



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 08 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 08 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/02/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, kemudian pindah ke rumah

Hlm. 1 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Anjir Serapat Muara sampai terakhir kumpul dan telah dikaruniai anak 1 orang, umur 2 tahun ;

3. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil tua Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah biaya untuk kelahiran, dimana Tergugat belum ada untuk membiayai persalinan anak tersebut, kemudian Penggugat melahirkan anak, dimana biaya yang dikeluarkan dari usaha meminjam dengan orang tua Tergugat, dan sejak kelahiran anak tersebut Tergugat suka sering marah marah kepada Penggugat, dimana Tergugat menghendaki agar Penggugat lebih memperhatikan kepada Tergugat dari pada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan masalah Tergugat setiap hari selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam ke badan/diri Penggugat, Penggugat merasa takut sehingga Penggugat berusaha keluar dari rumah namun dicegah oleh Tergugat sehingga terjadi perkelahian dimana Tergugat telah menempelkan parang ke telinga Penggugat, lalu Penggugat mencoba menghindari hingga mengenai rambut Penggugat hingga terpotong oleh senjata tajam Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat kembali melakukan ancaman demi ancaman kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat merasa tidak aman untuk tinggal bersama dengan Tergugat Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Hlm. 2 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. H. Syakhrani, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan cerai tertanggal 08 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 08 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar terjadi pertengkaran, namun membantah sebab pertengkaran tersebut karena biaya untuk melahirkan adalah uang milik Tergugat dari hasil bertani dan marah kepada Penggugat karena tidak suka Penggugat mewarnai rambut Penggugat dan anak serta Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat tapi Tergugat

Hlm. 3 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memotong rambut Penggugat yang telah diwarnai tersebut dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/02/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran

Hlm. 4 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 setelah Penggugat mengantar Tergugat berobat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena takut dengan sikap Tergugat yang suka mengancam;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;

Hlm. 5 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dari cerita tetangga kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 setelah Penggugat mengantar Tergugat berobat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena takut dengan sikap Tergugat yang suka mengancam;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri yaitu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat, pernah berkumpul di rumah orang tua Tergugat dan terakhir berkumpul di rumah bersama;

Hlm. 6 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Anjir Serapat Muara I RT. 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala; Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan bibi Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri yaitu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat, pernah kumpul di rumah orang tua Tergugat dan terakhir kumpul di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat di rawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena stres sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti dan keterangan yang ada;

Bahwa saksi Penggugat yang bernama Tanwiyah binti Arsy dan saksi Tergugat yang bernama Ernawati binti Ahmad menyatakan bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi bersedia datang dan bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan musyawarah keluarga tentang kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasil dari musyawarah tersebut pada persidangan berikutnya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 April 2017 telah hadir pihak keluarga Penggugat yaitu Tanwiyah binti Arsy dan dari pihak keluarga Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut kedua belah pihak menerangkan bahwa telah ada pertemuan antara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 8 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Syakhrani**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil tua Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah biaya untuk kelahiran, dimana Tergugat belum ada untuk membiayai persalinan anak tersebut, kemudian Penggugat melahirkan anak, dimana biaya yang dikeluarkan dari usaha meminjam dengan orang tua Tergugat, dan sejak kelahiran anak tersebut Tergugat suka sering marah kepada Penggugat, dimana Tergugat menghendaki agar Penggugat lebih memperhatikan kepada Tergugat dari pada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak

Hlm. 9 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan masalah Tergugat setiap hari selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam ke badan/diri Penggugat, Penggugat merasa takut sehingga Penggugat berusaha keluar dari rumah namun dicegah oleh Tergugat sehingga terjadi perkelahian dimana Tergugat telah menempelkan parang ke telinga Penggugat, lalu Penggugat mencoba menghindari hingga mengenai rambut Penggugat hingga terpotong oleh senjata tajam Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat kembali melakukan ancaman demi ancaman kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat merasa tidak aman untuk tinggal bersama dengan Tergugat Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi

Hlm. 10 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat dari Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan satu persatu di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah biaya kelahiran anak dan sikap Tergugat yang suka mengancam Penggugat serta kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan

Hlm. 11 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang sama sekali tidak senang kepada Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas *billijkheid beginsel* Tergugat wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi, namun saksi Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, malah menguatkan telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat yang pernah mengalami sakit kejiwaan dan pisah tempat tinggal, maka Majelis hakim menilai saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, maka pihak Tergugat selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya rukun kembali, sedang pihak Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun dengan Tergugat dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian memuncaknya perselisihan, maka perkara ini menjadi perkara *syiqoq* sesuai dengan dalil dalam kitab Khulashatut Tiryag halaman 62 yang berbunyi :

فان امتنع على القول و المرأة امتنعت على الطاعة دخلت في القضية باب الشقاق

Artinya : *“Apabila pihak suami menolak menerima permintaan cerai isterinya, sedangkan pihak isteri menolak untuk taat kepada suaminya, maka perkara tersebut masuk ke dalam perkara syiqoq;*

Hlm. 12 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menunjuk keluarga kedua belah untuk menjadi juru damai diantara mereka, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab suci Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 35 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berpedoman kepada Hukum Fiqh yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 261-262 yang berbunyi :

فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله و حكما من أهلها و هما وكيلا لهما, وفي قول مولييان من الحاكم, وعلى القول الثانى : يشترط فى الحكمين المذكورة زياده على ما مر لا الاجتهاد ولا يشترط رضا الزوجين يبعثهما و يحكما بما يراه مصلحة من الجمع و التفريق

Artinya :

"Apabila perselisihan telah memuncak diangkatlah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri, yang merupakan wakil dari suami istri tersebut. Menurut pendapat lain sebagai pengganti dari hakim. Menurut pendapat lain maka hakim itu harus laki-laki, dan tidak dibutuhkan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang dipandangnya baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya". (Mughnil Muhtaj III : 261 - 262),

Maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mendiskusikan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2017, keluarga kedua belah pihak menyatakan telah ada pertemuan antara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan

Hlm. 13 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang suka marah dan mengancam Penggugat;

- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi dan takut dengan ancaman Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

Hlm. 14 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak,
maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,
yang berbunyi :

درأألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “*Antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana
disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan
dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan
Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan saling
tidak menjalankan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang
waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa *Hakamain min jihatil Hakim* dalam laporan
kesimpulannya telah menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
usaha mendamaikan keduanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah pecah, dan sengketa rumah tangga mereka patut diakhiri
dengan perceraian, kesimpulan mana dipandang telah sesuai dengan
doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Mahally juz III halaman
307;

Hlm. 15 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واد رای حکم اطلاق علی یزید ولا به استقبال اطلاق الزوج

Artinya : *"Jika Hakim pihak suami memandang perlu cerai, hal itu diterima dan tidak lebih dari talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Arianto bin Anang Iyan) terhadap Penggugat (Mariani binti Hadran) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 16 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H., oleh kami, Drs. H. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurhasanah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 17 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 466.000,00

Salinan putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan **Tergugat**;

Marabahan, 25 April 2017
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm. 18 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Hlm. 19 dari 18 halaman, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)